

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan secara tegas bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, berdasarkan pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, tertib, serta kedudukan setiap warga negara dijamin sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu maupun kepentingan kelompok individu.

Problematika bernegara telah diatur dalam suatu sistem yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan ini mengikat semua masyarakat. Tidak hanya itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sedangkan tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, dan dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak

¹ Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 84.

dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²

Setiap orang yang dijatuhi sanksi pidana dalam negara hukum wajiblah baginya untuk mengikuti sistem penyelesaian perkara dan hukuman bagi setiap masyarakat yang terbukti. Sistem ini dikenal dengan criminal justice atau sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³ Sedangkan dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, yakni diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan setelah sanksi-sanksi yang lain telah diupayakan.⁵ Dalam proses penyelesaian perkara pidana tentunya negara hukum juga identik dengan hak asasi manusia, maka dari proses penyelidikan, penuntutan dan sampai pada putusan terhadap seseorang wajib diberikan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hal ini diatur guna untuk melindungi hak asasi manusia yang sedang menjalani proses hukum, diantaranya tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 77.

³ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.1.

⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta, hlm.46.

⁵ *Ibid*, hlm 128.

Konsepsi mengenai pemidanaan pada masa ini bukan lagi sebagai efek penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan itu sistem pemasyarakatan diterapkan dalam pemidanaan penjara. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Sistem pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan tata pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraktan, yaitu sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, narapidana yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu juga ditegaskan mengenai hak-hak narapidana tersebut pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Proses pembinaan narapidana dengan memperhatikan hak-haknya berdasarkan aturan diatas, terdapat program pembinaan yang membaurkan narapidana yang diberikan kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan cara bekerja sama dan bergotong royong dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwasannya pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna

mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong pertan serta masyarakat untuk secara aktif ikut mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Program asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.⁶ Apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan telah memenuhi syarat tertentu maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.⁷ Asimilasi tidak dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana seumur hidup.⁸ Serta pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.⁹

Proses pelaksanaan asimilasi yang dilakukan setiap tahun secara bertahap, pada tahun 2020 mengalami perubahan disebabkan virus *Covid-19* yang mewabah sebagai bencana global yang menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung di dunia. Virus jenis ini belum pernah diidentifikasi pada manusia, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan terjadi saat

⁶ Pasal 1 Angka 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁷ Pasal 50 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁸ Pasal 65 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁹ Pasal 62 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Dari mengalami krisis ekonomi dan mengancam kesehatan, serta merubah berbagai tatanan pola hidup manusia ialah dampak dari efek virus *Covid-19* yang sedang terjadi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghimbau negara-negara di dunia untuk melakukan pelepasan terhadap narapidana yang berada didalam penjara yang beresiko seperti banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di banyak penjara berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap *Covid-19*. Apalagi para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.¹⁰ Kebijakan pelepasan narapidana tersebut akan ditindaklanjuti oleh beberapa negara belahan dunia dengan membebaskan narapidana, seperti Brasil 24 ribu narapidana, Italia 3000-an narapidana, Inggris 4 ribu narapidana, Myanmar sekitar 25 ribu narapidana, Turki 45 ribu narapidana dan negara lainnya.¹¹

Bahkan Indonesia sendiri dalam menyikapi rekomendasi PBB tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Seiring dengan ditandatangani keputusan menteri tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian

¹⁰ <https://katadata.co.id/marthatbertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona> diakses pada tanggal 22 juli 2020 pukul 14:07 WIB.

¹¹ <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all> diakses pada tanggal 22 juli 2020 pukul 14:35 WIB.

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari penyebaran *Covid-19*, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.¹²

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, Kebijakan Kemenkumham ini dikeluarkan dengan landasan kemanusiaan untuk melakukan upaya penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara yang dilakukan dengan program asimilasi dan hak integrasi. Pemberian asimilasi dan hak integrasi pada kebijakan ini hanya ditujukan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi dan warga negara asing. Pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 itu diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang menjadi kebijakan tindak lanjut mengenai asimilasi dan integrasi narapidana pada masa *Covid-19* ini.

Menteri Hukum dan HAM memberikan penjelasan bahwa kebijakannya ditujukan untuk membebaskan para narapidana yang berada pada sel yang mengalami kelebihan kapasitas, dikarenakan tidak memungkinkan untuk

¹² Bagian Kesatu Kepmenkumham 19/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

menerapkan *physical distancing* dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*. Pertimbangannya, dalam membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang kelebihan penghuni adalah untuk rasa kemanusiaan. Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan Sub-Komite PBB Anti-Penyiksaan.¹³ Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan juga bahwa kompleks penjara di seluruh dunia akan menyumbang angka kematian yang sangat tinggi akibat *covid-19* karena banyak dari tempat penahanan kondisinya sangat padat. Hal ini mengakibatkan semua penghuninya berisiko tinggi terinfeksi virus.¹⁴

Masalah overkapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan yang belum dapat dituntaskan di Indonesia. Pada bulan Desember 2019 data pada jumlah lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas 130.512 orang, sedangkan jumlah penghuni lapas dan rutan sebanyak 269.846 orang, sehingga terjadi eskalasi sebanyak 107 persen. Data pada saat itu pertumbuhan jumlah penghuni lapas dan rutan per tahun sebanyak 20.000 orang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penambahan kapasitas per tahun sebanyak 6.165 orang.¹⁵ Melepaskan narapidana dengan program asimilasi dan hak integrasi diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran virus di dalam lapas maupun rutan, sekaligus memberikan pemerintah kesempatan untuk meningkatkan layanan kesehatan di dalam fasilitas penahanan atau pemenjaraan.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4965716/tepis-bebaskan-koruptor-via-isu-corona-yasonna-jelaskan-overkapasitas> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 11:46 WIB.

¹⁴ <https://theconversation.com/mencegah-penyebaran-covid-19-di-penjara-tidak-cukup-hanya-dengan-membebas-narapidana-135820> diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 12:28 WIB.

¹⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/592646-over-kapasitas-lapas-capai-107-persen> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 12:19 WIB.

Asimilasi sebagai salah satu bentuk usaha untuk membaurkan narapidana kembali berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan asimilasi dapat dilakukan dengan instansi maupun lembaga tertentu. Tetapi, pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pelaksanaan asimilasi justru bersebrangan dengan konsep asimilasi pada umumnya yaitu tidak dilaksanakan dengan instansi dan lembaga tertentu melainkan dilaksanakan dirumah masing-masing narapidana dan anak sesuai dengan acuan protokol kesehatan dari pemerintah.

Langkah pemerintah mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.¹⁶

Kebijakan yang diambil pemerintah ini mendapat perhatian publik, dimana masyarakat menyorot tajam kebijakan ini sebagai kebijakan yang tidak tepat dilaksanakan di tengah segala keterbatasan dalam kondisi pandemi *Covid-19* ini.

¹⁶ Fahira Nesya dkk, “Program Asimilasi Di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang” diakses dari <https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> di akses pada 21 Desember 2020 pukul 21:07 WIB

Masyarakat menilai langkah pemerintah kurang tepat, dan berpendapat narapidana lebih mudah dikontrol dan diawasi di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani protokol kesehatan, serta lebih baik untuk membatasi kunjungan dari luar yang mana lebih mudah untuk dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penularan *Covid-19*. Dalam kondisi yang serba sulit ditengah pandemi ini akan lebih beresiko akan terjadinya suatu tindakan pidana ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada tahun ini saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.¹⁷

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, dan peneliti senior ICJR, Anggara, berpendapat bahwa jumlah napi yang kembali berulah relatif kecil dibanding jumlah napi yang mendapatkan kebebasan dalam program asimilasi dan integrasi. Meskipun demikian, kejahatan narapidana tersebut telah berdampak pada tumbuhnya rasa takut di masyarakat. “Muncul *fear of crime*, rasa takut pada kejahatan,” *Fear of crime* yang kini tumbuh ikut dipengaruhi oleh suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diminta tinggal di rumah, banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, dan rasa khawatir terjangkit penyakit *Covid-19*. Ditambah pula masyarakat terpapar informasi dari media sosial, padahal informasi yang tersaji tak sepenuhnya benar. Adrianus juga menyinggung persiapan pembebasan napi. Stigmatisasi terhadap narapidana ikut menyumbang penolakan kehadiran para narapidana di masyarakat.

¹⁷ Gemapos. “Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7%”. Genta Media Network, <https://www.gemapos.id/jelang-lebaran-angka-kriminalitas-meningkat-7/>, diakses pada 25 Desember 2020 pukul 15:45 WIB

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* di Indonesia ini dinilai belum sepenuhnya tepat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yang mana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri. Dimana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susahny mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali.

Disisi lain kebijakan pemberian asimilasi narapidana pada masa pandemi ini merupakan bentuk kepedulian negara di sisi kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan di dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu sesak. Risiko penyebaran *Covid-19* akan lebih mudah menyebar didalam Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA PANDEMI *COVID-19* MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai adalah:

1. Apakah urgensi pengaturan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana pada era *Covid-19* menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?

2. Bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era *Covid-19* menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi pengaturan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana pada era *covid-19* dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era *covid-19* dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara terkait agar kedepannya dalam penerapan hukum bisa berjalan dengan baik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.106.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.97.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mengacu pada data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi keperpustakaan²¹. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum primer penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

²¹ *Ibid.*, hlm.26.

²² *Ibid.*, hlm.106.

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian cabang ilmu lain yang mempunyai relevansi objek permasalahan yang akan diteliti.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ *Ibid.*, hlm.57.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.²⁵



²⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.